



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 117/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Keputusan Kepala Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 21/DS-SA/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
2. Keputusan Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Suka Maju Kecamatan Batang Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
3. Keputusan Kepala Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 66/SK-KDS/PPS-SKRT/DS-SJ/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
4. Keputusan Kepala Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 18 2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

5. Keputusan Kepala Desa Pundi Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pundi Kayu Kecamatan Batang Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
6. Keputusan Kepala Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 01/PPS-SEKRE-PSJ/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
7. Keputusan Kepala Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 09/Kpts/PB/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
8. Keputusan Kepala Desa Pematang Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 6/140/PMT-BP/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pematang Kecamatan Batang Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
9. Keputusan Kepala Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 015/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
10. Keputusan Kepala Desa Koto Tuo Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 8/KPTS/Pem-KT/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tuo Kecamatan Batang Peranap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
11. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 25a/PP.04.2-BA/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara yang membantu tugas Anggota PPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT** : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 – 31 Januari 2021
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**


Ttd,

YENNI MAIRIDA

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Plt. Sekretaris

NURHASYIDAH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 117/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATANG
PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI
HULU TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN BATANG PERANAP UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA SUNGAI AUR

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	DWI KUDORI	L	SEKRETARIS PPS
2	SITI QOMARIAH, SE	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	SITI AMANATUSSIFAH, S.Pdi	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

B. KELURAHAN/DESA SUKA MAJU

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	ANDES MANHADI	L	SEKRETARIS PPS
2	HELMI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	ROSE ANGGRAINI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

C. KELURAHAN/DESA SENCANO JAYA

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	MULYONO	L	SEKRETARIS PPS
2	BAYU KUSUMA	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	YOYOK BAROKAH	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

D. KELURAHAN/DESA SELUNAK

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	MELVIONA	P	SEKRETARIS PPS
2	JUPRI HANNEDI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	IBNU FIRMANSYAH	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

E. KELURAHAN/DESA PUNTI KAYU

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	ALEKSONI	L	SEKRETARIS PPS
2	LAILA WATI	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	PEBRIKA PURWANTI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

F. KELURAHAN/DESA PESAJIAN

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	LANDO SITUMORANG	L	SEKRETARIS PPS
2	MUHAMAD HARIS	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	ANISYA ALIYA	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

G. KELURAHAN/DESA PEMATANG BENTENG

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	HENDI SAPRIADI	L	SEKRETARIS PPS
2	HARDISON	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	JHONI EKA PUTRA	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

H. KELURAHAN/DESA PEMATANG

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	RIGA OGANDA	L	SEKRETARIS PPS
2	RINI YANTI	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	ETI PERMATA SARI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

I. KELURAHAN/DESA PELADANGAN

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	SUDARMAN	L	SEKRETARIS PPS
2	NURIDIN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	ADI PURWADI	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

J. KELURAHAN/DESA KOTO TUO

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	LOLI SUPRIANDA	L	SEKRETARIS PPS
2	NAZRIADI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	ARDIANSYAH	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Plt. Sekretaris

